

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR : 217/PM.00.01/K.KR/09/2024**

**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN**  
**PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN**  
**LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA**  
**DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Fasilitasi pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan pengawas Pemilhan umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kepulauan Riau;
- KEEMPAT : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pad Pemilihan tahun 2024; dan

Tanjungpinang, 27 September 2024  
Ketua Bawaslu Prov Kepulauan Riau,



ZULHADRIL PUTRA, S.T

Lampiran  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : 217/PM.00.01/K.KR/09/2024  
Tanggal : 27 September 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN  
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA  
DALAM PEMILIHAN  
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| NO  | NAMA                     | JABATAN                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM               |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I   | Pengarah                 |                                                   |                                      |
| 1.  | Zulhadril Putra, ST      | Ketua                                             | Pengarah                             |
| 2.  | Febriadinata, ST         | Anggota                                           | Pengarah                             |
| 3.  | Mariyamah, M.Pd.I        | Anggota                                           | Pengarah                             |
| 4.  | Rosnawati, MA            | Anggota                                           | Pengarah                             |
| II  | Penanggung Jawab         |                                                   |                                      |
| 5.  | Zulhadril Putra, ST      | Ketua<br>(Plh. Koordinator Divisi<br>SDMO-DIKLAT) | Penanggung<br>Jawab (ex-<br>officio) |
| III | Ketua                    |                                                   |                                      |
| 6.  | Ridwan, SH               | Kepala Bagian<br>Pengawasan dan Humas             | Ketua                                |
| IV  | Sekretaris               |                                                   |                                      |
| 7.  | Yessi Yunius, SE., M. Si | Kepala Sekretariat                                | Sekretaris                           |
| V   | Anggota                  |                                                   |                                      |
| 8.  | Siska Ernida Wati, S. Si | Kepala Bagian Administrasi                        | Anggota                              |
| 9.  | Takwin Saleh, SH.        | Kepala Bagian                                     | Anggota                              |

|     |                                |                                                                                                    |         |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                | Penanganan Pelanggaran,<br>Penyelesaian Sengketa<br>Dan Hukum                                      |         |
| 10. | Vivi Susanti, SE               | Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Ahli Pertama                                                    | Anggota |
| 11. | Kusrianto, SE                  | Staf Sekretariat pada Divisi<br>Sumber Daya Manusia dan<br>Organisasi, Pendidikan dan<br>Pelatihan | Anggota |
| 12. | Jefrizon                       | Staf Sekretariat pada Divisi<br>Sumber Daya Manusia dan<br>Organisasi, Pendidikan dan<br>Pelatihan | Anggota |
| 13. | Ade Irfan Santosa, SH          | Pengawas Pemilihan<br>Umum                                                                         | Anggota |
| 14. | Ressa Fatika Eldiati, S. IP    | Analisis Hubungan Antar<br>Lembaga                                                                 | Anggota |
| 15. | Ram Wida Siagian, S. IP        | Analisis Pemilihan Umum                                                                            | Anggota |
| 16. | Chandra Ardiansyah, S. Kom.    | Staf Sekretariat pada Divisi<br>Pencegahan, Partisipasi<br>Masyarakat dan Hubungan<br>Masyarakat   | Anggota |
| 17. | Sarah Adharaisa, S. IP., M.Han | Pranata Humas Ahli<br>Pertama                                                                      | Anggota |
| 18. | Wahyu Nurlaili, SH             | Analisis Hukum Ahli Pertama                                                                        | Anggota |
| 19. | Muhammad Afandi, SH            | Analisis Materi Sidang                                                                             | Anggota |
| 20. | Andra Yanto, SH                | Analisis Hukum dan<br>Sengketa                                                                     | Anggota |
| 21. | Muhammad Afhendo H., SH        | Penata Kelola Pengawasan<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama                                         | Anggota |
| 22. | Tika Mustiaty, SH              | Analisis Hukum                                                                                     | Anggota |
| 23. | Bambang Eka Rufiantino, S. Sos | Penata Kelola Pengawasan<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama                                         | Anggota |
| 24. | Nadar Afriadi, A. Md.          | Terampil – Pranata<br>Komputer                                                                     | Anggota |
| 25. | Shandra Puspita Sari, S.E      | Analisis Kebijakan Ahli<br>Pertama                                                                 | Anggota |
| 26. | Cynthia Wulandari, A. Md       | Pranata Keuangan APBN<br>Terampil                                                                  | Anggota |
| 27. | Dwi Irma Astuti, S. Si         | Analisis Barang Milik Negara                                                                       | Anggota |

|     |                               |                                              |         |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 28. | Dameria Siahaan, A. Md. Ak.   | Pranata Keuangan APBN Terampil               | Anggota |
| 29. | Dwi Suharani Rajagukguk, S.E. | Analisis Perencanaan Anggaran                | Anggota |
| 30. | Grace Usniarta, S.Tr. Akun    | Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Anggota |
| 31. | Sakinah, S. Pi                | ArsiparisAhli Pertama                        | Anggota |
| 32. | Awang Arjuna Saputra, ST      | Staf Sekretariat pada Administrasi           | Anggota |
| 33  | Dika Wijaya Putra, SH         | Staf Sekretariat pada Administrasi           | Anggota |
| 34  | Sulaiman                      | Staf Sekretariat pada Administrasi           | Anggota |

Tanjungpinang, 27 September 2024  
Ketua Bawaslu Prov Kepulauan Riau,



ZULHADRI PUTRA, S.T